



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 33 TAHUN 2016**

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN KABUPATEN LANGKAT

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan masalah kemiskinan dibutuhkan adanya data penduduk dan keluarga miskin yang selalu up-date dan bisa menggambarkan kondisi kemiskinan dari tahun ke tahun ;
 - b. bahwa dalam rangka mendapatkan data yang up date diperlukan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan Kabupaten Langkat yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir miskin;
5. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Penerima Bantuan Iuran Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera;

fs

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kotamadya Tingkat II Langkat;
8. Peraturan Pernerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 101 Tahun 2012 tentang PBI –JK;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tentang PBI JK;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2015
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
14. Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2015 tetang Penjabaran APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016;
15. Perbup No. 53 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Kantor Sosial Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANGKAT TENTANG MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN KABUPATEN LANGKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Langkat, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat
4. Fakir Miskin adalah Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya



5. Orang Tidak Mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak tetapi tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
6. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial
7. Pemutakhiran adalah proses kegiatan memperbaiki, mengubah, dan menambah data kemiskinan yang terhimpun dalam basis data terpadu
8. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran fakir miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai data kemiskinan
9. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dimasukkan kedalam data kemiskinan.
10. Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan adalah Pedoman dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Langkat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

Maksud dari verifikasi dan validasi data kemiskinan adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Langkat. Tujuan dari verifikasi dan validasi data kemiskinan adalah untuk mempermudah dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Langkat.

Pasal 3

Mekanisme verifikasi dan validasi data kemiskinan serta perubahan data dan persyaratan perubahan Data Kemiskinan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi serta persyaratan perubahan data kemiskinan.

Pasal 4

Mekanisme verifikasi dan validasi serta tata cara dan persyaratan perubahan data kemiskinan yang data bertujuan untuk memperoleh data kemiskinan yang mutakhir, tepat sasaran, tepat waktu dan valid.

Pasal 5

Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut tercantum dalam Lampiran Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Langkat.

BAB III

Pasal 6

Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Langkat ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 4 Oktober 2016

BUPATI LANGKAT

dto

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

H. INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT, TAHUN 2016 NOMOR ...33

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARWANA, SH
PIMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591109 198602 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 23 Tahun 2016

TANGGAL : 4 Oktober 2016

TENTANG : PERATURAN BUPATI LANGKAT TENTANG MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN KABUPATEN LANGKAT

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN KABUPATEN LANGKAT

I. PENDAHULUAN

Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan merupakan Kegiatan Pemutakhiran data keluarga/penduduk miskin di wilayah Kabupaten Langkat dalam upaya membangun basis data kemiskinan Kabupaten Langkat sebagai dasar sasaran Program Penanganan Kemiskinan Sekaligus sebagai alat ukur keberhasilan program penanganan kemiskinan. Oleh Karena Itu, data kemiskinan harus selalu update/terbaru sehingga dapat menggambarkan kondisi kemiskinan dari tahun ke tahun. Verifikasi dan validasi data dilaksanakan dalam tentatif waktu satu tahun sekali.

Menurut Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pendataan tetap merupakan Tugas dan Wewenang Badan Pusat Statistik, dimana dapat dilakukan verifikasi/Pemutakhiran data sekurang –kurang nya dua tahun sekali dengan melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dalam undang –undang tersebut, juga dikatakan bahwa Kepala Desa/Lurah Wajib mendaftarkan/ melaporkan perubahan status masyarakatnya. Dalam hal ini, verifikasi dan validasi data kemiskinan sangat membantu tugas Kepala Desa dan Lurah sesuai amanah undang –undang tersebut.

II. MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

1. Tahapan Pertama : Persiapan

Kantor Sosial Kabupaten Langkat membentuk Tim Teknis Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kabupaten Langkat Tingkat Kabupaten yang terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Serta Kantor Sosial Kabupaten Langkat yang bertugas mengawal kegiatan verifikasi dan validasi mulai dari menyusun konsep pelaksanaan verivali, menyusun form verivali, melakukan supervise teknis verivali ditingkat Kabupaten Langkat dan melaksanakan evaluasi progress masing – masing tahapan verival.

Kantor Sosial Kabupaten Langkat mensosialisasikan kegiatan verivali data kemiskinan kepada komponen masyarakat/stakeholder yang terdiri dari Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, RT/RW, Kepala Dusun dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PSM dsb.

Kantor Sosial bersama Kecamatan, Desa dan Kelurahan berperan aktif memfasilitasi sosialisasi Verifikasi dan validasi data di tingkat Desa dan Kelurahan.

Petugas Verival berasal dari masing-masing Desa/Kelurahan yang akan diberikan pembekalan teknis verifikasi dan validasi Data Kemiskinan Kabupaten Langkat.



2. Tahapan Kedua : Pelaksana, Kriteria dan Tata cara Verifikasi dan Validasi

A. Pelaksana

Sesuai UU No. 13 Tahun 2011, Pelaksana Verifikasi dan Validasi perubahan Data kemiskinan dilakukan oleh :

- Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Kepala Desa/Lurah
- Kepala Dusun/RT/RW

B. Kriteria

Adapun kriteria fakir miskin adalah sebagai berikut

- Kriteria sesuai Permensos 146/HUK/2013
- Musyawarah Desa/Kelurahan
- Kearifan Lokal di masing – masing daerah (misalnya tata cara/kebiasaan suatu masyarakat).

C. Tata Cara Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan :

- a) Basis Data yang akan diverifikasi dan validasi adalah Penerima Manfaat Perlindungan sosial seperti : KKS, KIS, Rastra, PKH maupun usulan perubahan status masyarakat yang bersumber dari musdes/muskel.
- b) Verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan sesuai kebutuhan .
- c) Verifikasi dan Validasi Perubahan data Kemiskinan dilakukan dengan menggunakan instrument yang sesuai dengan kebutuhan data untuk penetapan data kemiskinan.
- d) Pengisian instrument verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui pengecekan dan pengisian keterangan tentang status dan keberadaan yang bersangkutan.
- e) Berikut adalah instrument verifikasi dan validasi perubahan data Kemiskinan

INSTRUMEN PENDATAAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS)			
I. PENGENALAN TEMPAT			
1	Propinsi		
2	Kabupaten/Kota		
3	Kecamatan		
4	Desa/Kelurahan		
5	Status Daerah		1=Perkotaan 2=Pedesaan
II. IDENTITAS RESPONDEN			
1	No Urut Responden		
2	No. Kartu Keluarga		
3	Nama Kepala Keluarga		
4	Nama Responden		
5	Jumlah Anggota Keluarga		
6	Alamat		
7	RW/RT		
8	Telepon		
III. PROGRAM KELUARGA			
1	Status Keluarga		1=Tidak Mampu, 2=Mampu
2	PMKS		1=Ya, 2=Tidak
3	KKS		1=Ya, 2=Tidak, 3=Berhenti, 4=Usulan
4	No. KKS		
5	PKH		1=Ya, 2=Tidak, 3=Berhenti, 4=Usulan
6	NO. PKH		
7	Rastra		1=Ya, 2=Tidak, 3=Berhenti, 4=Usulan
8	No. Rastra		
IV. KETERANGAN PETUGAS			
PETUGAS PENDATA		KOORDINATOR	
1	Nama	1	Nama
2	Tanggal Pendataan	2	Tanggal Pemeriksaan
3	Tanda Tangan	3	Tanda Tangan

V. BASIS DATA TERPADU													
No. Urut Anggota Keluarga	Nama	NIK	Hubungan Keluarga	Jenis Kelamin	Tgl Lahir	Umur	Status Kawin	Pendidikan	Status Individu	KIS	KIP	No. KIS	No. KIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

- | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Kode Kolom 1 | Kode Kolom 2 | Kode Kolom 3 | Kode Kolom 4 | Kode Kolom 5 | Kode Kolom 6 | Kode Kolom 7, 8, 9, 10 |
| 1. Kepala Keluarga
2. Istri/Keluarga
3. Anak
4. Menantu
5. Lainnya | 1. Orang tua
2. Anak
3. Sertu
4. Lainnya
5. Lainnya | 1. Perempuan
2. Perempuan
3. Perempuan
4. Perempuan | 1. Perempuan
2. Perempuan
3. Perempuan
4. Perempuan
5. Perempuan |

VI. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PKKS)									
No. Urut Anggota Keluarga	Nama	NIK	Tempat Lahir	Status Pekerjaan Utama Seminggu yang lalu	Ket.ampilan Utama yang dimiliki	Balita (Umur 0-4 tahun)			
						Jika berumur 0-2 th. mendapat ASI/Susu Pengganti 24	Mendapat imunisasi sesuai usianya	Memperoleh makanan 4 sehat seminggu yang lalu	Jika sakit, dirawat/diobati secara medis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

- | | | | |
|---|---|---|---|
| Kode Kolom 1 | Kode Kolom 2 | Kode Kolom 3 | Kode Kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1. Tidak sepi
2. Tidak sepi
3. Tidak sepi |

Handwritten signature

- f) Dalam Instrumen verifikasi dan validasi data kemiskinan ini, terdapat enam bagian utama yang terdiri dari :
- I. Pengenalan Tempat
 - II. Identitas Responden
 - III. Program Keluarga
 - IV. Keterangan Petugas
 - V. Basis Data Terpadu
 - VI. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - VII. Kondisi Kesejahteraan Keluarga
 - VIII. Catatan

3. Tahapan Ketiga : Pengolahan Data

Langkah –Langkah yang akan dilakukan dalam Pengolahan Data :

- a. Pemilahan Data
- b. Pengkodean Sesuai aturan instrument/for Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
- c. Entri Data, merupakan Proses memasukkan data kedalam program computer
- d. Penyaringan Data merupakan proses filtrasi/penyaringan data hasil pengolahan data sesuai standar kriteria kemiskinan

4. Tahapan Keempat : Uji Publik

Uji Publik merupakan langkah untuk mengkomunikasikan data hasil verifikasi dan validasi kepada masyarakat untuk dimintakan tanggapan dan penilaian. Hasil uji public yang menyatakan adanya data hasil proses pengolahan data yang dikategorikan miskin tetapi tidak miskin menurut masyarakat akan dilaksanakan verifikasi uji publik. Hasil Uji Publik yang menyatakan adanya keluarga miskin tetapi belum masuk pada data hasil proses pengolahan data akan diakomodasi untuk dilakukan verifikasi dan validasi data.

Langkah –langkah yang dilakukan adalah Kantor Sosial mengirimkan data hasil proses pengolahan kepada ketua atau pengurus melalui Kepala Desa/Lurah di masing-masing wilayah. Ketua atau pengurus RT/RW, Kepala Dusun memasang data hasil pengolahan pada papan pengumuman dan memberitahu kepada masyarakat untuk ditanggapi. Ketua RT/RW ATAU Kepala Dusun menginventarisir tanggapan dari masyarakat terkait hasil uji publik, kemudian dilakukan pertemuan untuk memutuskan akomodasi dari tanggapan masyarakat sebagai hasil uji publik dan mengirimkan dokumen hasil uji tersebut kepada pihak Desa/Kelurahan.

Lurah/Kepala Desa menandatangani hasil uji publik Desa/Kelurahan masing –masing untuk di kirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Kantor Sosial Kabupaten Langkat.

5. Tahap Kelima : Verifikasi uji Publik

Pekerja Sosial Kecamatan atau Petugas Verifikasi dan validasi data yang ditunjuk melakukan verifikasi kembali data yang dilaporkan miskin/tidak miskin, menguji kebenaran hasil pencermatan dan uji public melalui kunjungan langsung kepada keluarga yang bersangkutan.

Hasil Verifikasi dikirimkan kepada Kantor Sosial Kabupaten Langkat untuk dilakukan *pengolahan data*.



6. Tahapan Keenam : Penetapan Data
Pemerintah Kabupaten Langkat menetapkan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan Keputusan Kabupaten Langkat.

7. Tahapan Ketujuh : Sosialisasi Data dan Pengiriman Data
Data yang telah ditetapkan oleh Bupati Langkat, akan dikirimkan ke Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk kemudian dilanjutkan ke Kementerian Sosial RI Di Jakarta.

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

ASISTEN EKSPANSOS	24/9/16
KASUBBAG T. Hukum	24/9/16
STAF BAGIAN HUKUM	24/9/16